

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan bukan lagi menjadi hal tabu untuk kita dengar bahkan menjadi berita yang kerap kita konsumsi sehari-hari. Berbagai media massa dan platform sosial media menyuapi kita dengan narasi yang memuat kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan adalah wujud dari ketimpangan antara peran perempuan dan laki-laki dalam relasinya baik dalam ranah publik maupun domestik sehingga berimbas pada dominasi dan marginalisasi yang mengakibatkan perempuan terhambat untuk maju dan berkembang.

Kekerasan terhadap perempuan berkembang menjadi berbagai manifestasi tersebar disemua lapisan masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah dan kaum atas. Selain itu juga beragam rentang usia mulai dari anak-anak remaja hingga dewasa. Bias gender dimanifestasikan dalam beragam bentuk yaitu mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan.

Banyaknya bentuk kekerasan terhadap perempuan salah satunya KDRT merupakan masalah serius dan yang paling tinggi dilaporkan dalam delik aduan meski begitu dalam kenyataannya kekerasan dalam

rumah tangga seperti gunung es yang diaporkan tidak sebanding dengan sesungguhnya terjadi di publik. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki risiko menjadi korban KDRT³.

Sedangkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terdapat 212 atau 58,89 % kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 255 atau 51,96 % kasus korban didalam rumah tangga jenis kekerasan seksual . Data tersebut tergolong tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah lembaga dan masyarakat⁴.

Faktor penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan suami yaitu adanya ketimpangan relasi, ketergantungan ekonomi, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan bentuk menguasai korban, dan juga persaingan disaat lelaki merasa tidak boleh kalah dan rendah dari

³Simfoni PPA, "Data Kekerasan SIMFONI PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses April 21 2022.

⁴Mulyaningsih Handi, *Profil Gender Dan Anak Provinsi Lampung* (Lampung: PT. Quantum Media Aksara, 2021).

perempuan, dan frustrasi akibat kurangnya pendapatan dan banyaknya kebutuhan yang harus dicukupi⁵.

Perempuan tidak dianggap sepenting laki-laki disebagian besar masyarakat muslim mayoritas atau minoritas, perempuan muslim tidak menikmati status yang setara dengan laki-laki. Jika dasar definitif tentang apa yang dimaksud dengan Islam dietentukan oleh apa yang dilakukan Umat Islam, maka perempuan dan laki-laki tidak setara, Namun Amina wadud berpendapat bahwa indikasi al-Quran yang eksplisit bahwa perempuan primordial, kosmologis, eskatologis, spiritual, dan moral manusia seutuhnya, setara dengan semua yang menerima Allah sebagai Tuhan⁶.

Pandangan bias terhadap posisi perempuan, harus diakui juga memperoleh legitimasi dari pandangan keagamaan. Meskipun teks-teks normatif keagamaan seperti Al-Quran dan Al-Hadis, jelas-jelas menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara, pandangan yang bias gender telah juga mempengaruhi pandangan keagamaan para pemikir Islam terdahulu⁷.

Nilai-nilai keagamaan merupakan hal yang mendasar untuk ditanamkan pada seseorang dan menjadi inti dari pendidikan

⁵Alimi Rosma dan nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” 2, no. 1 (2021), 24.

⁶Wadud Amina, *Qur'an and Woman* (New York.: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1999).

⁷Faqihuddin Abdul Kodir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Komnas Perempuan, 2008), 3.

keagamaan⁸. Salah satu tujuan dari pendidikan agama adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan seseorang melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman individu. Pendidikan agama yang berorientasi pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu dijadikan inti (*core*) dalam pendidikan islam terutama dalam hal mengantisipasi segala sesuatu yang tidak diinginkan, seperti krisis moral atau akhlak⁹ dalam hal ini nilai-nilai pendidikan islam berperan dalam membentuk karakter individu termasuk dalam kasus pencegahan KDRT.

Banyak para akademisi yang meneliti mengenai faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai tindakan pencegahannya seperti jurnal yang ditulis oleh Hendrina Wahyu Irianty Munthalib dengan judul *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)* dalam penelitiannya penyebab KDRT faktor budaya dan ekonomi dan tindakan pencegahannya dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap UU No. 23 Tahun 2004¹⁰ selanjutnya juga penelitian yang ditulis oleh Jaja suteja dan muzaki dengan judul *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui*

⁸Madjid Nur Cholis, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2000), 2.

⁹Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

¹⁰Hendrina Wahyu et al., “*Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Pada Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)*,” *Tatohi* 1, no. 5 (2021): 460–73.

Kegiatan Konseling Keluarga dalam jurnal tersebut faktor penyebab KDRT adalah masalah ekonomi dan budaya patriaki dan cara pencegahannya dengan melakukan konseling keluarga¹¹.

Faktor timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berorientasi pada lemahnya daya perekonomian yang sering menjadi pemicu utama, namun ada celah yaitu kontruksi relasi gender dalam tradisi Islam yaitu gagalnya pemahaman keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal Islam salah satunya adalah legitimasi terhadap kekerasan yaitu penafsiran terhadap *nuyuz* yang dijadikan justifikasi laki-laki untuk memanipulasi istri untuk menuruti segala kemauanya dan masih banyak ayat dan hadist lain yang populer¹².

Pada mayoritas kaum tekstualis mengklaim bahwa ajaran agama tidak akan dan tidak boleh berubah dan dirubah dalam sepanjang sejarah, meskipun masyarakat telah berubah. Pendekatan terhadap teks semacam ini menghasilkan ajaran yang konservatif dan menekan dogma yang memerintahkan kepatuhan mutlak dan menyebabkan misoginis karena hanya mengandalkan penafsiran tunggal yang dalam implementasinya menguntungkan laki-laki¹³.

Dalam hal ini perlu adanya gerakan dari kaum feminisme muslim dan para akademisi, ulama dan tokoh agama untuk mencari jalan keluar

¹¹Jaja Suteja, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga” 2, no. 1 (2020): 1–18.

¹²Happy Sista Devy and Arsyad Hukmi, “Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan Melacak Akar Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.” 16, no. 1 (1907), 55.

¹³Nafsiyatul Luthfiyah and Di Indonesia, “Feminisme Islam Di Indonesia” 16, no. 1 (2015).

untuk menafsirkan ayat dan hadist yang progresif agar terwujud keadilan gender dalam Islam.

Di Indonesia feminisme melekat stigma negatif yaitu gerakan yang erat kaitannya dengan gerakan komunis dan liberalisme dan memiliki citra egois, individualis, minim moral dan melakukan seks bebas. Para akademisi dan aktivis muslim melepaskan tuduhan semacam ini dengan berusaha menundukan hubungan Islam dengan feminisme dengan mengingatkan bahwa agenda utama feminisme adalah mengusahakan kehidupan yang lebih adil bagi perempuan. Ziba mendefinisikan femisnisme Islam sebagai berikut¹⁴ :

Feminisme Islam sebagai sebuah gerakan untuk memutuskan patriarki dari idealisme keislaman dan untuk memberikan suara keislaman pada persoalan etika dan visi keadilan Islam yang memperkuat perempuan muslim membuat pilihan yang bermatabat.

Selain itu Amina Wadud mendefinisikan feminisme Islam sebagai berikut¹⁵:

Feminisme Islam bukan hanya tentang kesetaraan di ruang publik tetapi juga dalam keluarga, di mana sebagian besar peran gender ditentukan dan ketidaksetaraan gender diperbaiki. Feminisme Islam bertanggung jawab atas jiwa dan tubuh kita, pikiran kita dan kontribusi kita di setiap tingkatan. Kami mengambil inspirasi dari hubungan kami sendiri dengan yang sakral dan dengan komunitas untuk menempa cara yang meningkatkan kualitas hidup kami dan kehidupan semua orang lain.

¹⁴Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 3.

¹⁵Wadud Amina, "The 'F' Word: Feminis Islam," *Religion Dispatches*, 2011, <https://religiondispatches.org/the-f-word-feminism-in-islam/>, diakses 19 November 2022 .

Para feminisme muslim, akademisi, dan aktivis melakukan berbagai upaya untuk menjawab kegelisahan fakta relasi yang timpang untuk mentransformasikan menjadi relasi yang adil dan saling membahagiakan yang sesuai dengan dasar al-Quran dan hadist. Salah satunya peneliti yang bernama Abdul Aziz dengan judul *Islam dan kekerasan dalam rumah tangga dan penulis* yang bernama M. Iqbal Juliasyahzhen dengan judul *Otoritarianism pemahaman keagamaan melacak akar kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga*.

Setelah menelisik lebih jauh pemahaman agama yang keliru juga menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hal ini penulis menemukan konsep qiraah mubadalah yaitu disertasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah mubadalah* adalah produk akademik yang menjelaskan secara komprehensif yang mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa arab yang membuat pembaca memahami paradigma dalil agama yang adil gender terkait relasi laki-laki dan perempuan¹⁶.

Berangkat dari pemahaman yang demikian, menurunkan kasus kekerasan rumah tangga juga harus diimbangi teks keagamaan yang ramah akan perempuan Penafsiran kembali atas teks-teks keagamaan adalah keniscayaan, karena fakta menunjukkan terdapat pemahaman keagamaan yang justru kontrakdiktif dengan misi penghapusan

¹⁶Abdul Qadir Faqihuddin, *Qiraah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 28.

kekerasan terhadap perempuan menuju keadilan bagi perempuan. Dari sinilah, sebagaimana ditegaskan KH Husein Muhammad, kita perlu membangun kembali makna keadilan berdasarkan konteks sosial baru dan dengan paradigma keadilan substantif dan nyata¹⁷.

KDRT dianggap sebagai urusan privasi dan tabu jika diikut campuri oleh masyarakat ini menjadi penyebab kasus kekerasan menjadi sulit untuk ditangani dan korban enggan untuk bersuara dan menyuarakan. Selain keluarga masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga, mengawasi dan menjadi tempat pengaduan dan perlindungan bagi korban kasus KDRT, dalam hal ini perlu banyak lembaga yang fokus pada isu tersebut agar menekan angka kekerasan terhadap perempuan dalam hal penulis tertarik dengan Lembaga Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung¹⁸.

Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dengan program Pendidikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak memberikan edukasi berupa sosialisasi masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak (MASPPA)¹⁹ dan FGD serta pembuatan buku saku pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk dalam kasus Pencegahan kasus KDRT dengan berisi muatan

¹⁷Faqihuddin and Ummu, *Referensi Bagi Hakim*, 4.

¹⁸Rumah Perempuan Dan Anak,” *rumahperempuandananak*, <https://www.rumahperempuandananak.or.id/tentang-kami/>, Diakses November 21, 2022.

¹⁹Royhes, RPA Gelar Sosialisasi MASPPA, <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/rpa-lampung-gelar-sosialisasi-masyarakat-sadar-perlindungan-perempuan-dan-anak/>, Diakses Januari, 18, 2023.

pendidikan Islam perspektif mubadalah, Selain itu juga RPA aktif memberikan pendampingan kasus KDRT dengan korban anak²⁰ dan perempuan. Kasus KDRT berupa kekerasan terhadap anak dari ibunya dan kekerasan pencabulan anak dibawah umur dan KDRT istri oleh suaminya²¹.

RPA Lampung merupakan lembaga yang konsentrasi terhadap pendidikan, kajian dan advokasi terhadap anak dan perempuan. RPA menjadi lembaga yang progresif dan memberikan sumbangsih dalam pencegahan kasus KDRT dengan memberikan pendidikan berupa pendidikan Islam. Berangkat dari konteks penelitian diatas, peneliti dengan ini akan mengkaji secara mendalam terakait “Internalisasi Nilai- Nilai Pendidikan Islam Prespektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung” .

²⁰Febry, “Ibu Aniaya Balita RPA Memberi Pendampingan Hukum,”., <https://www.suaraindo.id/2022/09/ibu-aniaya-balitanya-di-bukit-kemuning-rpa-lampung-utara-berikan-pendampingan-hukum/?amp=1>, Diakses Januari, 18, 2023 .

²¹Ismanto Jamhari, “RPA Lampung Utara Dihaapkan Dapat Melakukan Pedampingan Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan,” n.d., <https://warta9.com/rpa-lampung-utara-diharapkan-dapat-melakukan-pendampingan-korban-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan/>, Diakses Januari 18, 2023.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Preventif Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung dalam kasus KDRT?
2. Bagaimana Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Prespektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif KDRT yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis upaya preventif yang dilakukan Pengurus Wilayah RPA provinsi lampung dalam kasus KDRT
2. Untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis proses internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam prespektif mubadalah sebagai upaya preventif KDRT yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik teoritis dan praktis . Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - b. Untuk mengetahui Upaya Preventif Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung dalam kasus KDRT

- c. Penulis mencoba mendeskripsikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Prespektif Mubadalah sebagai Upaya Prventif dalam kasus KDRT yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung.
 - d. Untuk mengetahui proses Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Prespektif Mubadalah sebagai Upaya Prventif dalam kasus KDRT yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung.
 - e. Untuk mengetahui Upaya Pendampingan Korban KDRT di laksanakan okeh Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung
 - f. Untuk memberikan dekripsi yang jelas dan terarah dan menganalisis mengenai wacana agama yang ramah akan perempuan (mubadalah) dan menekan kasus KDRT yang menggunakan Isu Agama.
2. Secara Praktis.
- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pembaca akan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Islam prespektif mubadalah agar terwujud adil gender.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan semangat kepada para pengurus wilayah Rumah dan Anak Provinsi Lampung dalam menjalankan program kerja dalam memperjuangkan adil gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai suatu jalan terang dalam menginterpretasi ayat dan hadist yang adil gender sesuai dengan kaidah qiraah mubadalah dan diharapkan menjadi inspirasi dan khazanah keilmuan untuk para akademisi dalam memperdalam dunia literatur dalam mengembangkan pendidikan agama islam dan mengintegrasikan dengan keilmuan sosial lainnya.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.

Dalam sebuah penelitian seorang peneliti seharusnya mempersiapkan berbagai sumber yang memiliki kaitan dengan tema yang akan dibahas oleh peneliti. Sama halnya dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran berbagai skripsi, tesis dan jurnal ilmiah yang didalamnya sama-sama membahas mengenai Internalisasi pendidikan islam dan pencegahan kasus KDRT.

Akan tetapi peneliti menemukan perbedaan mengenai objek penelitian, fokus penelitian, dan juga tempat penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai legitimasi dalam penelitian ini.

1. Tesis Karya Sidiq Aulia, 2014. “Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan (BKBPMPP) di kabupaten sleman Yogyakarta” Pada penelitian ini menyatakan tentang bagaimana mendeskripsikan dan menganalisis sosiologis-

Yuridis upaya BKBPMPP dalam penanganan kasus KDRT dan menganalisis hukum Islam sebagai penanganan kasus KDRT di Sleman Yogyakarta. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan²².

2. Jurnal Karya Faqihuddin Abdul Kodir 2015. “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender”. Dalam penelitian ini membahas mengenai mafhum mubdalah dalam menginterpretasi al-Quran dan hadist yang relevan dengan adil gender²³.
3. Jurnal Karya Abdul Aziz. “Islam dan kekerasan dalam rumah tangga”. Dalam penelitian ini menganalisis kekerasan dalam rumah tangga prespektif islam dan mengatasinya prespektif islam juga²⁴.
4. Jurnal Karya Muslim. “Pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Islam” dalam penelitian ini membahas dan medeskripsikan konsep hak dan kewajiban suami istri prespektif islam sebagai penopang keharmonisan rumah tangga agar tercegah dari kasus kekerasan dalam rumah tangga²⁵.

²²Sleman Yogyakarta, “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP)” (2014).

²³Faqihuddin Abdul, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender,” 2015, 16–17.

²⁴Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kordinat* 16, no. 1 (2017): 159–76.

²⁵Muslim, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Muslim.” 5, no. 1 (2019): 117–37.

5. Jurnal Muhammad Iqbal Juliansyahzen. “Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga” Dalam penelitian ini memberi wawasan tafsir yang otoritatif sangat dibutuhkan. Teks keagamaan bukan entitas yang final, tetapi terus bergerak merespon realitas sosial, budaya-kemasyarakatan²⁶.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	Sidiq Aulia. Tesis, 2014	“Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan (BKBPMPP) di kabupaten sleman Yogyakarta”	Topik pembahasan mengenai penanganan dan analisis hukum islam mengenai kasus KDRT	Membahasa mengenai nilai-nilai pendidikan islam dan tempat penelitian.	Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Prespektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)
2.	Faqihuddin Abdul Kodir, Jurnal, 2015	Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal	Topik pembahasan sama-sama menggunakan metode mubadalah dalam memandang isu kesalingan antara	Jenis penelitian library reaserch tidak ada objek pada lembaga	

²⁶M. Iqbal Juliyansyah, “Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan Melacak Akar Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ying Yang Vol 16, No. 1.

		Islam dalam Isu-isu Gender	perempuan dan laki-laki		(Studi Kasus Rumah Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)
3.	Abdul Aziz. Jurnal.	Islam dan kekerasan dalam rumah tangga	Tema yang dikaji mengenai pandangan islam dalam kasus KDRT	Tidak menggunakan objek penelitian	
4.	Muslim	Pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Islam	Mendeskripsikan pencegahan kasus KDRT melalui konsep hak dan kewajiban prespektif Islam	Objek penelitian tidak menggunakan lembaga	
5.	Muhammad Iqbal Juliansyahzen	Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga	Sama-sama melacak akar penyebab KDRT dalam pemahaman teks keagamaan	Tidak menggunakan objek penelitian	

F. Definisi Istilah.

Judul penelitian ini agar mudah dipahami oleh pembaca, penulis akan memaparkan konsep inti yang menjadi dasar pemikiran penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Internalisasi.

Proses menanamkan serta menumbuhkan kembangkan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan

kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam.

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah sekumpulan dari prinsip hidup, ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus yang terkait dengan perlakuan kasar anggota keluarga terhadap anggota keluarga atau antarsesama anggota keluarga yang dapat menimbulkan cedera atau masalah pelanggaran hak asasi manusia.

4. Qiraah Mubadalah.

Qiraah Mubadalah adalah metode atau cara kerja menemukan makna dari sebuah teks yang diinterpretasikan agar makna sebuah teks milik perempuan dan laki-laki dan menyapa keduanya dan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dari makna yang terkandung dalam sebuah kata.